

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

Hipotesis adalah perkembangan pemikiran atau pemikiran, yang merupakan sekumpulan ide, definisi, dan rekomendasi yang sengaja disusun (Sugiyono, 2017). Ada beberapa spekulasi yang diselesaikan oleh pencipta untuk membicarakan suatu masalah, antara lain:

2.1.1. Teori Struktur Modal

Desain modal merupakan perpaduan antara kewajiban jangka panjang dan pembiayaan nilai (Brealey, Myers, 2011). Desain modal adalah pendekatan organisasi untuk membentuk bagian kanan dari catatan moneter yang terdiri dari modal dan kewajiban (Zani, J., 2013). Rancangan permodalan terdiri dari pembiayaan sementara, subsidi jarak jauh, dan nilai. Kewajiban saat ini dan jangka panjang dapat diperoleh dari pertemuan luar organisasi. Kewajiban jangka panjang akan dimanfaatkan oleh organisasi untuk mendukung spekulasi modal. Pinjaman rumah dan hutang obligasi adalah contoh kewajiban jangka panjang. Kewajiban kontrak juga dapat disebut kewajiban yang diperoleh.

Desain modal organisasi adalah campuran dari bahaya dan kecepatan pengembalian yang diharapkan oleh setiap individu yang diinvestasikan. Dengan asumsi organisasi menggunakan kewajiban yang tinggi, maka akan memperluas bahaya yang ditanggung oleh organisasi dan investor. Demikian juga, kewajiban yang tinggi akan memperluas asumsi untuk pengembalian normal. Konstruksi modal yang dibingkai oleh pengawas moneter dipengaruhi oleh beberapa variabel. Empat faktor prinsip yang mempengaruhi konstruksi modal organisasi adalah (Brigham dan Houston, 2007):

1. Bahaya bisnis. Bahaya bisnis adalah bahaya yang dibawa sejak lahir dalam bahaya kerja. Organisasi yang memiliki bahaya bisnis tinggi akan menunjukkan bahwa proporsi kewajibannya lebih rendah.
2. Posisi penilaian organisasi. Kewajiban yang digunakan oleh

organisasi dapat digunakan untuk mengurangi biaya. Biaya dibebankan ke manfaat bersih setelah angsuran bunga atas kewajiban. Dengan demikian, pemanfaatan obligasi dapat dimanfaatkan sebagai distorsi penilaian korporasi.

3. Kemampuan beradaptasi moneter. Kemampuan beradaptasi moneter menunjukkan kapasitas organisasi untuk memperoleh modal berdasarkan kondisi yang masuk akal di bawah kondisi yang tidak bersahabat. Persyaratan yang diharapkan untuk cadangan dan kemungkinan kekurangan aset di kemudian hari akan mempengaruhi desain modal organisasi. Potensi kebutuhan subsidi yang besar di kemudian hari dan potensi kekurangan aset yang sangat besar akan membuat desain permodalan harus dibentengi.

4. Gaya papan.

Gaya dewan merupakan komponen penting dalam memikirkan keadaan konstruksi modal organisasi. Gaya papan dipisahkan menjadi dua, menjadi spesifik sedang dan kuat. Pengawas yang kuat akan bersandar pada kewajiban untuk mendorong tindakan bisnis.

Biaya manfaat dan keuntungan lebih menonjol ketika organisasi bertanggung jawab, itu tidak berarti bahwa organisasi terus berusaha untuk melibatkan jumlah terbesar kewajiban dalam pembangunan modalnya, karena ada sumber subsidi yang berbeda, misalnya, keuangan internal. yang mungkin menyebabkan biaya yang lebih rendah (Modigliani, F. dan operator Mill, H, 1963). Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan manfaat yang diperoleh organisasi ketika organisasi menggunakan kewajiban untuk mendanai organisasi. Bunga atas obligasi dapat digunakan sebagai derivasi penilaian. Tarif pajak dapat berkurang seiring dengan penggunaan kewajiban untuk mendukung organisasi, sementara laba dan pendapatan yang ditahan tidak memiliki kapasitas yang sama.

2.1.2. Teori Trade off

Compromise Hypothesis (Hipotesis Kompromi) Hipotesis ini menguji hubungan antara desain modal dan nilai perusahaan. Model kompromi mengharapkan bahwa desain modal organisasi merupakan konsekuensi dari kompromi dari manfaat biaya dengan memanfaatkan kewajiban dengan biaya yang akan muncul karena memanfaatkan kewajiban. Inti dari kompromi dalam pembangunan modal adalah untuk menyesuaikan keuntungan dan biaya yang

muncul karena kewajiban memanfaatkan. Namun selama keuntungan lebih besar, kewajiban tambahan masih diperbolehkan. Dalam hal penebusan dosa karena penggunaan kewajiban lebih diperhatikan, kewajiban tambahan tidak diperbolehkan. Hipotesis kompromi memprediksi perolehan moderat dari cicilan kewajiban perusahaan. Biaya kesengsaraan moneter adalah biaya kebangkrutan (bab 11) atau desain ulang, dan biaya kantor (biaya organisasi) yang meningkat karena penurunan validitas organisasi (Myers, S. C., 2001). Jadi cenderung disimpulkan bahwa hipotesis kompromi merasakan dampak konstruksi modal pada kapitalisasi kecil. Hipotesis ini memandang bahwa pembatasan tarif pajak dapat dicapai dengan memperoleh desain modal yang ideal sebagai kewajiban. Meskipun demikian, organisasi mungkin membayar debitur pada tingkat tertentu ketika dana cadangan penilaian mencapai jumlah yang paling ekstrim dibandingkan dengan biaya kesengsaraan moneter. Organisasi yang memiliki tingkat produktivitas yang signifikan akan berusaha untuk menurunkan tarif perpajakan dengan memperbesar proporsi kewajibannya, sehingga premi atas kewajiban berubah menjadi penyisihan dari tarif perpajakan.

2.1.3. Thin Capitalization

2.1.3.1 Pengertian *Thin Capitalization*

Salah satu rencana penghindaran penilaian dengan memanfaatkan klausul pelepasan tugas yang ada adalah dengan mengubah nilai kerjasama ke perkumpulan terkait menjadi pinjaman baik secara langsung maupun melalui delegasi atau sering disebut sebagai huruf kecil. Kapitalisasi ramping adalah tindakan membiayai cabang atau pembantu yang lebih besar dengan kewajiban berbunga daripada dengan modal saham. Tindakan kapitalisasi kecil tergantung pada perbedaan perlakuan bunga (sebagai pembayaran untuk kewajiban) dan keuntungan (sebagai pembayaran untuk modal). Biaya bunga merupakan komponen derivasi dalam estimasi Available Pay. Sementara itu, keuntungan bukan merupakan komponen turunan dalam perhitungan Pembayaran yang Tersedia. Kredit dalam hal kapitalisasi tipis adalah uang muka sebagai uang tunai atau modal dari investor atau pertemuan yang memiliki hubungan luar biasa (pihak terkait) dengan peminjam, yang biasanya termasuk organisasi induk di

negara dengan tingkat biaya rendah sehingga beban yang harus ditanggung. hak suatu bangsa dapat dilunasi. pindah ke negara lain. Metodologi yang biasa digunakan adalah dalam pembiayaan pembantunya, organisasi induk akan memberikan kontribusi sebagai kewajiban (bukan modal). Selanjutnya Pembantu akan direpotkan dengan biaya bunga yang merupakan komponen penyisihan dalam menentukan Available Pay, sehingga penilaian yang ditanggung Pembantu juga dapat berkurang.

Sejarah Aturan Kapitalisasi Kecil di Indonesia Sumber: Ortax. Informasi Penanganan Untuk mengelola kapitalisasi tipis, pada tanggal 8 Oktober 1984 Pendeta Uang mengeluarkan Surat Keputusan No. 1002/KMK.04/1984 tentang Kewajiban Penjaminan Proporsi Nilai dengan tujuan akhir Perhitungan Tugas Tahunan, yang menetapkan DER 3:1 untuk memutuskan berapa biaya bunga. dikurangkan untuk menghitung tugas tahunan. Setengah tahun setelah fakta pada Walk 8 1985, Pendeta Uang memberikan Pengumuman No. 254/KMK.04/1985, yang menunda pelaksanaan pilihan di atas karena pilihan itu dapat menghambat perkembangan spekulasi di Indonesia [3]. Direktorat Jenderal Retribusi (DJP) kemudian pada saat itu memberikan Surat Bundaran Nomor SE-50/PJ/2013 (SE-50) pada tanggal 24 Oktober 2013 tentang Peraturan Khusus Pemeriksaan Warga Negara Berhubungan Luar Biasa. Salah satu masalah khusus yang dicakup oleh SE-50 adalah pembiayaan antar perusahaan, termasuk "uji kewajaran DER warga" sebagai aturan untuk memeriksa kepatutan biaya pinjaman kredit antar perusahaan. Meskipun demikian, SE-50 tidak memberikan klarifikasi tentang DER yang masuk akal. Setelah 31 tahun penangguhan, Pendeta Uang mengeluarkan Pedoman Pendeta Uang Nomor 169/PMK.010/2015 (PMK-169) tentang Kewajiban Penjaminan Proporsi Nilai Untuk Keperluan Perkiraan Tugas Tahunan pada 9 September 2015. Dengan diterbitkannya PMK-169 pilihan masa lalu ditinggalkan dan proporsi lain 4:1 diterapkan. Pengaturan ini telah aktif sejak tahun anggaran 2016. PMK-169 diberikan dengan latar belakang ekspansi tajam dalam kewajiban asing yang diambil oleh organisasi Indonesia. Sesuai informasi terbaru dari Bank Indonesia, obligasi asing negara itu mencapai USD 304,3 miliar hingga akhir kuartal kedua 2015, USD 169,7 miliar di antaranya merupakan obligasi swasta. Informasi Reuters mengungkapkan bahwa angka ini merupakan

peningkatan 14% dari tahun 2014 dan dua kali lipat dari angka tahun 2010 [4]. PMK-169 memberikan arahan yang lebih mendalam tentang sejauh mana pertemuan terkait, makna kewajiban dan nilai, tepi DER, dan prasyarat konsistensi lainnya. Meskipun ada aturan yang pasti, beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pedoman ini tidak dijelaskan secara jelas dalam PMK-169. Senada dengan itu, Pedoman Ditjen Pengeluaran Nomor PER-25/PJ/2017 (PER-25) tentang Pelaksanaan Kewajiban Penjaminan Proporsi Nilai Untuk Keperluan Perhitungan Tugas Pribadi dan Sistem Pengungkapan Kewajiban Swasta Yang Belum Diketahui diberikan pada tanggal 28 November. , 2017. PER - 25 memberikan klarifikasi yang lebih tegas atas pelaksanaan DER sebagaimana diatur dalam PMK-169.

Berniat penuh untuk mencegah dan menyadari adanya aktivitas kritis yang mengarah pada keengganan yang membebani, praktik melanggar hukum yang dilakukan oleh asosiasi di seluruh planet ini, sebagian besar negara mengeluarkan undang-undang dan aturan biaya yang dipisahkan menjadi 2 (dua) pengaturan yang sangat luas (General Enemy of Evasion Rule/GAAR) dan pengaturan yang luar biasa (Explicit Enemy of Aversion Rule/SAAR).

2.1.4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh kantor-kantor pemerintah, perusahaan terkait uang, zat yang sah, asosiasi asing dan asosiasi yang berbeda menjelang akhir tahun (Shien, 2006) di (Ramadhan A.R dan Margaretha, 2010). Tingkat kepemilikan institusional yang kritis akan memperkuat upaya pengawasan yang lebih jelas oleh para pendukung keuangan institusional sehingga dapat menggagalkan perilaku cerdas para direktur. Asosiasi dengan kepemilikan institusional yang lebih terlihat (lebih dari 5%) menunjukkan bahwa kemampuan mereka untuk menyaring dewan lebih signifikan (Arif, 2006) di (Djakman, 2008). Hal ini juga dikomunikasikan oleh (Shleifer, 1986) dalam (Barnae, Amir dan Rubin, 2005) bahwa lembaga keuangan pendukung, dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki inspirasi untuk menyalurkan rute organisasi.

Pendukung keuangan berdiri kokoh di pijakan di dewan asosiasi, dengan tingkat kepemilikan tawaran (>5%) dapat digunakan sebagai hubungan untuk

menyaring asosiasi. Semakin mencolok kepemilikan institusional, semakin bermanfaat penggunaan aset otoritatif dan dapat diandalkan untuk menghindari pemborosan oleh pemerintah (Arif, 2006) dalam (Djakman, 2008).

2.1.5. Peraturann pemotongan pajak di Indonesia

Menjaga biaya adalah kerangka penilaian yang menyetujui orang luar, khususnya mata pelajaran pengeluaran rumahan, yang menggabungkan warga perusahaan, orang, manajer, pejabat keuangan pemerintah, atau mata pelajaran tugas rumahan lainnya yang didelegasikan oleh Kepala Tugas Umum. Pelayanan Uang Republik Indonesia Direktorat Jenderal Penilai, Biaya Tahunan (PPh) Pasal 26 adalah pungutan pribadi yang dipaksakan/dikurangi dari gaji yang berasal dari Indonesia yang diperoleh atau diperoleh oleh warga negara asing (WP) selain Yayasan yang berdiri lama (Belum) di Indonesia. Fondasi yang sangat tahan lama adalah subjek penilaian yang perlakuan biayanya setara dengan subjek tugas perusahaan. Bangsa tempat tinggal Warga Negara asing selain orang yang menjalankan usaha atau perilaku latihan bisnis melalui yayasan yang bertahan lama di Indonesia, adalah negara tempat tinggal atau rumah Warga asing yang benar-benar mendapatkan keuntungan dari bayaran (*helpful proprietor*).

Pemotong PPh Pasal 26 adalah :

1. Instansi Pemerintah;
2. Subyek Pajak Dalam Negeri;
3. Penyelenggara Gerakan;
4. Namun;
5. Delegasi dari organisasi asing selain yayasan yang sudah lama berdiri di Indonesia.

Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 26:

1. 20% (terakhir) dari seluruh gaji kotor yang diperoleh atau diperoleh Wajib Pajak yang tidak dikenal sebagai:
 - a) Dividen;
 - b) Bunga termasuk biaya, batasan, dan pengeluaran terkait dengan jaminan penggantian kewajiban;
 - c) Royalti, sewa dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pemanfaatan

properti;

d) kompensasi mengenai administrasi, pekerjaan, dan latihan;

e) Hadiah dan hibah;

f) Pensiun dan angsuran intermiten lainnya;

g) Biaya swap dan pertukaran pendukung lainnya; dan tambahan

h) Keuntungan karena pengurangan kewajiban.

2. 20% (terakhir) dari total santunan yang dinilai sebagai:

a) Pendapatan dari penawaran properti di Indonesia;

b) Biaya asuransi, biaya reasuransi yang dibayarkan secara langsung atau melalui agen kepada agen asuransi di luar negeri.

3. 20% (terakhir) dari keuntungan bersih yang dinilai dari kesepakatan atau perpindahan organisasi yang dibagi antara organisasi kursus atau alasan khusus organisasi didirikan atau berdomisili di negara yang memberikan asuransi biaya yang memiliki hubungan luar biasa dengan substansi yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia atau yayasan yang sangat tahan lama di Indonesia;

4. 20% (terakhir) dari gaji yang tersedia setelah dikurangi biaya dari yayasan yang berdiri lama di Indonesia, kecuali jika pembayaran tersebut ditanamkan kembali di Indonesia;

5. Pajak tergantung pada saat ini Perjanjian Penghindaran Pajak (P3B) antara Indonesia dan negara pihak pada pengaturan tersebut.

2.1.6. Ukuran Komite Audit

Sebagai aturan umum, badan pimpinan tertinggi membentuk panel di bawahnya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan undang-undang serta pedoman yang relevan untuk membantu badan pimpinan pejabat dalam melakukan kewajiban dan spesialis mereka secara memadai. Panel yang dibingkai oleh kelompok pemimpin terkemuka adalah dewan peninjau, dewan strategi bahaya, panel kompensasi dan penugasan, dewan strategi administrasi perusahaan besar (Prinsip keseluruhan untuk Great Corporate Administration Indonesia, 2006). Meskipun demikian, sebagaimana ditunjukkan oleh pedoman yang diberikan oleh Bapepam No:KEP-339/BEJ/2001, hal utama yang wajib bagi organisasi yang tercatat di Bursa adalah dewan peninjau. Seperti yang ditunjukkan oleh (Aturan Umum untuk Administrasi Perusahaan Besar 2006), untuk organisasi yang

penawarannya dicatat pada perdagangan saham, organisasi negara bagian, organisasi provinsi, organisasi yang mengumpulkan dan mengawasi aset publik, organisasi yang item atau administrasinya digunakan oleh perusahaan lokal yang lebih luas. area, dan organisasi yang secara komprehensif mempengaruhi iklim pemeliharaan, pada dasarnya harus membentuk Dewan Peninjau, sementara dewan yang berbeda dibingkai berdasarkan kasus per kasus. Dewan peninjau pada tingkat dasar memiliki tugas utama untuk membantu kelompok pemimpin terkemuka dalam melakukan kapasitas administrasi presentasi organisasi. Sesuai kep-339/BEJ/07-2001, dinyatakan bahwa: “Majelis Peninjau adalah suatu kelompok penasehat yang dibentuk oleh Pimpinan Badan Pengurus suatu organisasi tercatat yang individu-individunya dipilih dan dimaafkan oleh Pimpinan Badan Pimpinan suatu organisasi tercatat. organisasi untuk menyelesaikan penilaian atau pemeriksaan yang dianggap penting terhadap pelaksanaan unsur direktorat dalam menangani organisasi. Dewan pengawas pengawas terkait erat dengan audit bahaya yang dilihat oleh organisasi dan konsistensi dengan pedoman yang relevan. Kelompok penasihat peninjau dipercayakan untuk memberikan penilaian ahli otonom kepada Badan Pimpinan Magistrat atas laporan tersebut. Kehadiran panel review menjadi vital sebagai salah satu instrumen fundamental dalam profit board, salah satunya adalah tindakan kapitalisasi tipis. Kelompok penasihat review berperan untuk membantu pemeriksa dalam kebebasan mereka dari eksekutif. Jumlah dewan peninjau harus diubah sesuai dengan kerumitan Organisasi sambil mempertimbangkan kelayakan dalam navigasi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Eksplorasi masa lalu ini menjadi salah satu acuan para kreator dalam memimpin penelitian dengan tujuan agar para kreator dapat meningkatkan hipotesis yang digunakan dalam mensurvei eksplorasi yang diarahkan. Dari pemeriksaan sebelumnya, para kreator mengamati sebuah review dengan judul yang bisa dibilang setara dengan judul eksplorasi sang kreator. Bagaimanapun, pencipta mengangkat beberapa ujian sebagai referensi dalam memajukan bahan ulasan dalam eksplorasi pencipta. Selanjutnya adalah investigasi masa lalu seperti

beberapa catatan harian terkait dengan pemeriksaan yang dipimpin oleh pencipta, yang dapat dijelaskan pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama & Tahun	Variabel	Hasil
1	Pengaruh Multinationality, Pemanfaatan Tax Haven, Pemotongan Pajak (Withholding Taxes), dan Kepemilikan Institusional terhadap Thin Capitalization	(Novia Suci Nuraini, 2014)	Variabel Independen: Multinationality, Pemanfaatan Tax Haven, Pemotongan Pajak (Withholding Taxes), dan Kepemilikan Institusional Variabel Dependen : Thin Capitalization	<ul style="list-style-type: none"> - Multinationality berpengaruh terhadap thin capitalization. - Pemanfaatan tax haven berpengaruh positif berpengaruh terhadap thin capitalization. - Witholding tax berpengaruh negatif terhadap thin capitalization. - Kepemilikan insitusional tidak berpengaruh terhadap thin capitalization.
2	Multinationality, tax haven utilization, withholding taxes, dan tax uncertainly to Thin Capitalization	(Taylor, G dan Richardson, 2013)	Variabel Independen Multinationality, tax haven utilization, withholding taxes, dan tax uncertainly. Variabel Dependen: Thin Capitalization	<ul style="list-style-type: none"> - Multinationality berpengaruh terhadap thin capitalization. - Tax haven berpengaruh positif berpengaruh terhadap thin capitalization. - Witholding tax berpengaruh terhadap thin capitalization. - Tax uncertainly berpengaruh terhadap thin capitalization.
3	Multnationality, Pemanfaatan Tax Haven,	(Darmawan, 2016)	Variabel Independen: Multinationalit	- Multnationality berpengaruh terhadap thin capitalization

	Pemotongan Pajak (Withholding Taxes), Kepemilikan Institusional dan Ukuran Komite Audit terhadap Thin Capitalization		y, Pemanfaatan Tax Haven, Pemotongan Pajak (Withholding Taxes), Kepemilikan Institusional dan Ukuran Komite Audit. Variabel Dependen: Thin Capitalization	<ul style="list-style-type: none"> - Tax Haven berpengaruh terhadap thin capitalization. - Ukuran Komite Audit berpengaruh terhadap thin capitalization. - Withholding Taxes tidak berpengaruh terhadap thin capitalization. - Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap thin capitalization.
4	Pengaruh Corporate Governance: Kepemilikan Institusional, dewan komisaris, (prosentase dewan komisaris dan jumlah dewan komisaris), kualitas audit dan komite audit terhadap Tax Avoidance	(Annisa dan Kurniasih, 2012)	Variabel Independen: Corporate Governance: Kepemilikan Institusional, dewan komisaris, (prosentase dewan komisaris dan jumlah dewan komisaris), kualitas audit dan komite audit. Variabel Dependen: Tax Avoidance	<ul style="list-style-type: none"> - Komite audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance. - Kualitas audit berpengaruh terhadap Tax Avoidance. - Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. - Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. - Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
5	Pengaruh Multinationality, Pemanfaatan Tax Haven, Ketidakpastian Pajak, Foreign	(Nugraha, 2016)	Variabel Independen: Multinationality, Pemanfaatan Tax Haven, Ketidakpastian	<ul style="list-style-type: none"> - Foreign Exposure berpengaruh terhadap Thin Capitalization. - Multinationality berpengaruh terhadap thin capitalization

	Explosure dan Effective Tax Rate terhadap Thin Capitalization.		Pajak, Foreign Explosure dan Effective Tax Rate. Variabel Dependen: Thin Capitalization	<ul style="list-style-type: none"> - Tax Haven berpengaruh terhadap thin capitalization - Effective Tax Rate tidak berpengaruh terhadap thin capitalization - Ketidakpastian Pajak tidak berpengaruh terhadap thin capitalization.
6	Pengaruh Multinationality, Pemanfaatan Tax Haven, Pemotongan Pajak, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, dan Komite Audit terhadap Thin Capitalization.	(D. Christiana, 2015)	<p>Variabel Independen: Multinationality, Pemanfaatan Tax Haven, Pemotongan Pajak, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.</p> <p>Variabel Dependen: Thin Capitalization</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Withholding Taxes berpengaruh terhadap thin capitalization. - Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap thin capitalization. - Multinationality tidak berpengaruh terhadap thin capitalization - Tax Haven tidak berpengaruh terhadap thin capitalization. - Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap thin capitalization
7	Pengaruh Pemanfaatan Tax Haven, Pemotongan Pajak dan Ukuran Komite Audit terhadap Thin Capitalization.	(Suripto, 2018)	<p>Variabel Independen: Pemanfaatan Tax Haven, Pemotongan Pajak dan ukuran Komite Audit.</p> <p>Variabel Dependen: Thin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Withholding Taxes berpengaruh signifikan terhadap thin capitalization. - Pemanfaatan Tax Haven tidak berpengaruh signifikan terhadap thin capitalization. - Ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap

			Capitalization	thin capitalization.
8	Pengaruh risiko perusahaan, ukuran perusahaan, multinational, kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit dan komite audit terhadap tax avoidance	(Dewi dan Jati, 2014)	<p>Variabel Independen: Risiko perusahaan, ukuran perusahaan, multinational, kepemilikan institusional, dewan komisaris, kualitas audit dan komite audit.</p> <p>Variabel Dependen: Tax Avoidance</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. - Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. - komite audit berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. - Proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance - Multinational tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance - Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tax avoidance

9	Pengaruh <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Assets Mix</i> perusahaan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Terhadap Penghindaran Pajak	(Khomsatun, Siti dan Martani, 2015)	Variabel Independen: <i>Thin Capitalization</i> dan <i>Assets Mix</i> . Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	- <i>Thin Capitalization</i> berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. - <i>Assets Mix</i> berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak.
10	<i>Executives Characters, Gender and Tax Avoidance: A Study on Manufacturing Companies in Indonesia</i>	(Novita, 2016)	Variabel Independen: Karakter eksekutif dan penghindaran pajak Variabel <i>thin capitalization</i> . Variabel Dependen:	- Karakter eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. - Eksekutif laki-laki lebih berani mengambil resiko penghindaran pajak dibandingkan eksekutif perempuan.
11	Analisi Faktor-faktor yang mempengaruhi <i>Thin Capitalization</i> Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI	(Ester Fenita dan wijaya, 2017)	Variabel Independen Multinationality, tax haven country, withholding taxes, ROA, INVINT, dan SIZE Variabel Dependen: <i>Thin Capitalization</i>	- Multinationality berpengaruh positif terhadap <i>thin capitalization</i> - Pemanfaatan Tax Haven Country berpengaruh positif terhadap <i>thin capitalization</i> - Withholding tax tidak berpengaruh positif terhadap <i>thin capitalization</i> .
12	Determinants of <i>Thin Capitalization Practices</i> in Indonesian Listed Companies 2010-2013	(D. dan M. D. Christiana, 2016)	Variabel Independen Multinationality, tax haven, Ketidakpastian pajak, Foreign Exposure,	- Multinationality berpengaruh positif terhadap <i>thin capitalization</i> . - Pemanfaatan Tax Haven Country berpengaruh positif terhadap <i>thin capitalization</i> .

			ROA, INVINT,dan SIZE Variabel Dependen: Thin Capitalization	- Ketidak pastian pajak berpengaruh positif terhadap thin capitalization. - Withholding tax tidak berpengaruh positif terhadap thin capitalization.
--	--	--	---	--

Sumber : Data diolah penulis 2021


2.3 Perbedaan Dengan Penelitian Saat Ini

Kontras antara pemeriksaan ini dan eksplorasi masa lalu adalah pada objek eksplorasi, eksplorasi ini berpusat pada Kepemilikan Institusional, Menjaga Penilaian, dan Dewan Peninjau. Analisis kontekstual penelitian ini juga tidak sama dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengambil organisasi dunia yang tercatat di BEI tahun 2015-2019 sebagai penelitian kontekstual. Selanjutnya penelitian sebelumnya memilih faktor yang berbeda, tetapi dalam penelitian ini fokus pada para ilmuwan memilih faktor otonom, seperti Kepemilikan Institusional, Tugas Menjaga, dan Panel Peninjau. Selanjutnya variabel terikatnya adalah Slender Capitalization.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah pengaruh kepemilikan institusional, pemotongan pajak, ukuran komite audit terhadap praktik *thin capitalization* studi empiris pada perusahaan multinasional yang terdaftar di perusahaan BEI periode 2015 - 2019. Variabel penelitian yang digunakan meliputi variabel independen, yaitu kepemilikan institusional, pemotongan pajak, ukuran komite audit. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah praktik *thin capitalization*.

Berikut ini kerangka konseptual yang menggambarkan model penelitian dan hubungan tiap variabel dalam penelitian.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

2.5 Pengembangan Hipotesa

2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Thin Capitalization*.

(Crutchley, 1999) kepemilikan institusional berperan sebagai penyaring organisasi dan dapat mengurangi biaya kantor. Mengingat biaya pemeriksaan dan kantor, dapat disimpulkan bahwa pekerjaan kewajiban perusahaan digunakan sebagai alat pengawasan bagi direksi, sehingga pengawasan yang layak oleh pertemuan institusional dapat mengurangi penggunaan kewajiban perusahaan. Kegiatan administrasi organisasi yang dilakukan oleh penyandang dana kelembagaan dapat mendorong direksi untuk berkonsentrasi pada pelaksanaan organisasi sehingga akan mengurangi perilaku berpikiran sempit (*artful*). Kegiatan administratif yang dilakukan oleh suatu organisasi dan penyandang dana institusional dapat membatasi perilaku pengurus, sehingga kemampuan pengawasan yang diberikan oleh penyandang dana institusional dapat menjamin bahwa direktur akan bertindak untuk keuntungan terbesar para mitra.

Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam membatasi bentrokan organisasi yang terjadi antara direktur dan investor. Kehadiran lembaga penyokong keuangan dianggap sebagai kelengkapan untuk menjadi komponen pengamatan yang kuat dalam setiap pilihan yang diambil oleh pengawas. Ini karena pendukung keuangan institusional terlibat dengan pilihan kunci sehingga mereka tidak secara efektif menempatkan saham dalam kendali laba (Jensen, M. C. dan Meckling, 1976).

Untuk menguji tanggung jawab institusional untuk kapitalisasi, spekulasi yang menyertainya ditemukan:

H₁ : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *thin capitalization*.

2.5.2 Pengaruh Pemotongan Pajak Terhadap *Thin Capitalization*.

Dalam tinjauan yang diarahkan (Febrianto, 2016) dengan menghubungkan organisasi pertambangan Indonesia, biaya porsi yang disimpan untuk keuntungan pada warga negara tergantung pada retribusi 20%, yang jika dibandingkan dengan negara, misalnya, Cina dan Argentina yang tidak terkena pajak. dengan cara apapun, khususnya 0%, pajak 20% agak besar. untuk pendukung keuangan.

Terlepas dari kenyataan bahwa ada persetujuan untuk menghindari pengumpulan pajak dua kali lipat antara kedua negara yang dapat mengurangi pungutan, ini tetap menjadi beban bagi pendukung keuangan untuk memasukkan sumber daya ke Indonesia dan menyelesaikan latihan estimasi pertukaran sehingga keuntungan organisasi tidak mundur dengan biaya penilaian saat ini. Oleh karena itu, ia memutuskan apakah pertukaran adalah bagian dari bea bunga atau beban keuntungan yang dibayarkan pada dispersi non-penghuni atau terlepas dari apakah instrumen tersebut dipandang sebagai modal kewajiban untuk tujuan kapitalisasi kecil. Jaminan ini mengacu pada Penilaian Pribadi Pasal 26, tunjangan bunga dan keuntungan; terkena atau tidaknya PPh pasal 26.

Penelitian (Suripto, 2018) yang mengatakan bahwa menjaga biaya secara signifikan mempengaruhi kapitalisasi yang sedikit. Pemindahan aset umumnya mencakup angsuran biaya tahunan. Dengan demikian, dengan asumsi biaya porsi yang dihemat berlaku, ada kemungkinan yang lebih menonjol bahwa organisasi dapat menggunakan sedikit konstruksi kapitalisasi untuk menghindari tugas perusahaan.

Untuk menguji penggunaan biaya penyimpanan pada kapitalisasi kecil, spekulasi yang menyertainya ditemukan:

H₂ : Pemotongan Pajak berpengaruh positif terhadap *thin capitalization*.

2.5.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap *Thin Capitalization*.

Aturan susunan dewan pengawas telah mengatur jumlah dasar individu dewan peninjau, yaitu 3 orang. Seperti yang ditunjukkan oleh KNKG (Panel Publik tentang Strategi Administrasi) untuk membentuk dewan peninjau yang menarik, jumlah individu yang diperlukan berkisar dari 3-5 orang. Karena semakin besar ukuran dewan peninjau akan membangun pekerjaan pengawasan pada kelompok penasihat peninjau ke administrasi.

Dalam melakukan kewajibannya, kelompok Hakim Agung dapat meringkai panel. Usulan dari kelompok penasihat diajukan ke Badan Magistrat Terkemuka untuk mendapatkan pilihan. Untuk organisasi yang penawarannya dicatat pada perdagangan saham, pada dasarnya mereka harus membentuk Dewan Peninjau, sementara panel yang berbeda dibingkai berdasarkan kasus per kasus.

(Annisa dan Kurniasih, 2012) menunjukkan adanya hubungan penting

diantara ukuran dewan pengawas dan tindakan kapitalisasi tipis. Efek samping dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran dewan pengawas, semakin memastikan sifat pengumuman moneter. Ukuran besar dari kelompok penasihat tinjauan dapat membatasi tindakan kapitalisasi yang sedikit.

Untuk memeriksa hubungan antara ukuran papan ulasan dan kapitalisasi tipis, ulasan ini mencoba spekulasi yang direncanakan sebagai berikut:

H₃: Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Thin Capitalization*.

2.5.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional, Pemotongan Pajak dan Ukuran Komite Audit Terhadap *Thin Capitalization*.

Kepemilikan institusional memainkan peran penting dalam membatasi bentrokan kantor yang terjadi antara administrator dan investor. Kehadiran lembaga keuangan pendukung dianggap cocok untuk menjadi komponen pengecekan yang kuat dalam setiap pilihan yang diambil oleh supervisor. Ini karena para pendukung keuangan institusional terlibat dengan pilihan-pilihan utama sehingga mereka tidak dengan mudah percaya pada kontrol pendapatan (Jensen, M. C. dan Meckling, 1976).

Organisasi pertambangan Indonesia, yang membebankan keuntungan pada warga negara bergantung pada pungutan 20%, yang jika dibandingkan dengan negara-negara seperti Cina dan Argentina yang tidak dikenakan bea 0% dengan cara apa pun, pajak 20% umumnya sangat besar. Untuk pendukung keuangan. Terlepas dari kenyataan bahwa ada kesepakatan untuk menghindari penilaian pajak ganda antara kedua negara yang dapat mengurangi pungutan, ini tetap menjadi beban bagi pendukung keuangan untuk menempatkan sumber daya ke Indonesia dan melakukan latihan penilaian bergerak agar keuntungan organisasi tidak menyusut. biaya bea saat ini. Selanjutnya, ia memutuskan apakah pertukaran adalah bagian yang disimpan dari penilaian bunga atau beban keuntungan yang dibayarkan pada dispersi non-penghuni atau terlepas dari apakah instrumen tersebut dipandang sebagai modal kewajiban untuk tujuan kapitalisasi kecil. Jaminan ini mengacu pada Pengeluaran Pribadi Pasal 26, turunan dari bunga dan keuntungan; terkena atau tidaknya PPh pasal 26.

Yayasan dewan pengawas telah mengelola jumlah dasar individu panel review, yaitu 3 orang. Sesuai KNKG (Dewan Publik tentang Strategi

Administrasi) untuk membuat dewan peninjau yang menarik, jumlah individu yang diperlukan berkisar dari 3-5 orang. Karena semakin besar ukuran dewan pengawas akan memperluas pekerjaan pengawasan di panel peninjau ke administrasi.

Dalam menyelesaikan kewajibannya, Badan Pimpinan Magistrat dapat membentuk kelompok penasihat. Rekomendasi dari dewan diajukan ke kelompok Magistrates Terkemuka untuk mendapatkan pilihan. Untuk organisasi yang penawarannya dicatat dalam perdagangan saham, pada dasarnya mereka harus membentuk Dewan Peninjau, sementara dewan yang berbeda dibentuk tergantung pada situasinya.

(Annisa dan Kurniasih, 2012) menunjukkan yaitu ada hubungan penting antara ukuran dewan pengawas dan tindakan kapitalisasi yang ramping. Konsekuensi dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran kelompok penasihat ulasan, semakin terjamin sifat pengungkapan moneternya. Ukuran besar dewan peninjau dapat membatasi tindakan kapitalisasi yang sedikit.

Mengingat gambaran kepemilikan institusional di atas, menjaga tanggung jawab dan ukuran dewan peninjau pada kapitalisasi tipis, teori yang menyertainya dapat direncanakan:

H₄ : Kepemilikan Institusional, *Withholding Tax* dan Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap *Thin Capitalization*